

**PERATURAN DESA MLATI
KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR: 5 TAHUN 2021**

**Tentang
ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH DESA MLATI
KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2021**

**PERATURAN DESA MLATI
KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR: 5 TAHUN 2021**

**Tentang
ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH DESA MLATI
KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH DESA MLATI
KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN**

PERATURAN DESA MLATI
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MLATI
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MLATI

- Menimbang : a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar – besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 ;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
6. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;



**PEMERINTAH DESA MLATI
KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN**

**PERATURAN DESA MLATI
NOMOR 5 TAHUN 2021**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MLATI
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MLATI

- Menimbang** :
- a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar – besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera ;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 ;
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 4. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
 5. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
 6. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

7. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) ;
9. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa ;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa ;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaga Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E) ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

25. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
26. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa ;
27. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa;
28. Peraturan Bupati Lamongan Nomor Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2021.
29. Peraturan Bupati Lamongan Nomor Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2021 nomor);
30. Peraturan Bupati Lamongan Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor);
31. Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
32. Peraturan Desa Mlati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Mlati;
33. Peraturan Desa Mlati Nomor 2 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Mlati Tahun 2016;
34. Peraturan Desa Mlati Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Kedungpring Tahun 2022.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MLATI

dan

KEPALA DESA MLATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA MLATI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MLATI TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mlati Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Desa	Rp	1.161,463,100,-
b. Belanja Desa	Rp	1.161,463,100,-
Surplus / Defisit	Rp	0,-
c. Pembiayaan		
1) Penerimaan	Rp	0,-
2) Pengeluaran	Rp	0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini ;

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. APB Desa
- b. Daftar penyertaan modal, jika tersedia
- c. Daftar dana cadangan, jika tersedia ; dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial ; dan
 - e. Berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja ; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan Silpa akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Mlati.

Ditetapkan di Mlati
Pada Tanggal 31 Desember 2021

Diundangkan di Mlati
Pada Tanggal 31 Desember 2021



LEMBARAN DESA MLATI Tahun 2021 Nomor 5

LAMPIRAN
PERATURAN DESA MLAT
NOMOR 00 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MLATI
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	28.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.133.463.100,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.161.463.100,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	296.511.070,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	106.588.222,00	
5.3.	Belanja Modal	400.163.808,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	333.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.136.463.100,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	25.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(25.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

LAMONGAN, 31 December 2021

KEPALA DESA

HARIADI, S.Pd

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MLATI
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	28.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.133.463.100,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.161.463.100,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>360.115.100,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	345.615.100,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	196.558.800,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	196.558.800,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	28.152.270,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	28.152.270,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	31.079.030,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.063.222,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	12.015.808,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	7.800.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	7.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	3.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	4.800.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah bengkok	28.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	28.000.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	1.000.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	4.000.000,00	ADD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.97		Operasional Linmas	725.000,00	ADD
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	7.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	7.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	7.500.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.000.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	4.500.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>433.148.000,00</u>	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	45.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	25.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	20.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	368.148.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	50.000.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	138.148.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	138.148.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	180.000.000,00	DDS, PBK
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	180.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	20.000.000,00	
2.5.92		Pembuatan terasiring/pembersihan daerah aliran sungai/plengsengan sungai	20.000.000,00	DDS
2.5.92	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>10.000.000,00</u>	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	10.000.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	10.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>333.200.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	56.000.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	56.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	56.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	277.200.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	277.200.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	277.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.136.463.100,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	(25.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN		

LAMONGAN, 31 December 2021



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MLATI
TAHUN ANGGARAN 2022**

Sumberdana : PAD

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	28.000.000,00	
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	28.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	28.000.000,00	
5.	BELANJA		
1.	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>28.000.000,00</u>	
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	28.000.000,00	
1.1.90.	Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah bengkok	28.000.000,00	Sumber PAD
5.1.	Belanja Pegawai	28.000.000,00	
5.1.1.	<i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i>	<i>18.000.000,00</i>	
5.1.1.90.	Tambahan Penghasilan Kepala Desa	18.000.000,00	
5.1.2.	<i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</i>	<i>10.000.000,00</i>	
5.1.2.90.	Tambahan Penghasilan Perangkat Desa	10.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	28.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

LAMONGAN, 31 December 2021

KEPALA DESA

HARIADI, S.Pd



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MLATI
TAHUN ANGGARAN 2022

Sumberdana : ADD

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	296.237.900,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	296.237.900,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	296.237.900,00	
5.	BELANJA		
1.	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>296.237.900,00</u>	
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	288.737.900,00	
1.1.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	
5.1.1.1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	36.000.000,00	
1.1.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	196.558.800,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	196.558.800,00	
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	196.558.800,00	
5.1.2.1.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	196.558.800,00	
1.1.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	11.290.878,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	11.290.878,00	
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	11.290.878,00	
5.1.3.1.	Jaminan Kesehatan Kepala Desa	1.440.000,00	
5.1.3.2.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	9.607.680,00	
5.1.3.3.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	27.022,00	
5.1.3.4.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	216.176,00	
1.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	19.063.222,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.063.222,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	14.263.222,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	8.263.222,00	
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	6.000.000,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	4.800.000,00	
5.2.5.1.	Belanja Jasa Langganan Listrik	1.200.000,00	
5.2.5.5.	Belanja Jasa Langganan Internet	3.600.000,00	
1.1.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	7.800.000,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	7.800.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.1.4.	Tunjangan BPD	7.800.000,00	
5.1.4.1.	Tunjangan Kedudukan BPD	7.800.000,00	
1.1.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj	3.500.000,00	<i>Sumber ADD</i>
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.500.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.000.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.500.000,00	
1.1.07.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	4.800.000,00	<i>Sumber ADD</i>
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.800.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.500.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.300.000,00	
1.1.93.	Operasional LPM	2.500.000,00	<i>Sumber ADD</i>
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.500.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	500.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.000.000,00	
1.1.94.	Operasional Posyandu	1.000.000,00	<i>Sumber ADD</i>
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.000.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	200.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	800.000,00	
1.1.95.	Operasional PKK	4.000.000,00	<i>Sumber ADD</i>
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.000.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.000.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.000.000,00	
1.1.96.	Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	<i>Sumber ADD</i>
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.500.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	500.000,00	
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	1.000.000,00	
1.1.97.	Operasional Linmas	725.000,00	<i>Sumber ADD</i>
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	725.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	725.000,00	
1.4.	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	7.500.000,00	
1.4.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.000.000,00	<i>Sumber ADD</i>
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.000.000,00	Sumber ADD
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.500.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.500.000,00	
1.4.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	4.500.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.500.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.000.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.500.000,00	
	JUMLAH BELANJA	296.237.900,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

LAMONGAN, 31 December 2021



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MLATI
TAHUN ANGGARAN 2022**

Sumberdana : PBH

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	28.877.200,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	28.877.200,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	28.877.200,00	
5.	BELANJA		
1.	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	28.877.200,00	
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	28.877.200,00	
1.1.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16.861.392,00	Sumber PBH
5.1.	Belanja Pegawai	16.861.392,00	
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	16.861.392,00	
5.1.3.3.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	1.873.488,00	
5.1.3.4.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	14.987.904,00	
1.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	12.015.808,00	Sumber PBH
5.3.	Belanja Modal	12.015.808,00	
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	12.015.808,00	
5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	12.015.808,00	
	JUMLAH BELANJA	28.877.200,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

LAMONGAN, 31 December 2021

KEPALA DESA

HARIADI, S.Pd

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MLATI
TAHUN ANGGARAN 2022

Sumberdana : DDS

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	688.348.000,00	
4.2.1.	Dana Desa	688.348.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	688.348.000,00	
5.	BELANJA		
1.	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	7.000.000,00	
1.3.	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	7.000.000,00	
1.3.02.	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	7.000.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	7.000.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	7.000.000,00	
2.	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	313.148.000,00	
2.2.	Sub Bidang Kesehatan	45.000.000,00	
2.2.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	25.000.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	25.000.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	25.000.000,00	
2.2.91.	Operasional Mobil sehat	20.000.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
5.2.6.	<i>Belanja Pemeliharaan</i>	20.000.000,00	
5.2.6.1.	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat	20.000.000,00	
2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	248.148.000,00	
2.3.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan	50.000.000,00	Sumber DDS
5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
5.3.5.	<i>Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan</i>	50.000.000,00	
5.3.5.3.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	50.000.000,00	
2.3.12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	138.148.000,00	Sumber DDS
5.3.	Belanja Modal	138.148.000,00	
5.3.7.	<i>Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan</i>	138.148.000,00	
5.3.7.3.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material	138.148.000,00	
2.3.90.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	60.000.000,00	Sumber DDS
5.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan	60.000.000,00	Sumber DDS
5.3.7.3.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material	60.000.000,00	
2.5.	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	20.000.000,00	
2.5.92.	Pembuatan terasiring/pembersihan daerah aliran sungai/plengsengan sungai	20.000.000,00	
5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan	20.000.000,00	Sumber DDS
5.3.7.2.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja	20.000.000,00	
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	10.000.000,00	
4.4.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	10.000.000,00	
4.4.01.	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	10.000.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	Sumber DDS
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	10.000.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	10.000.000,00	
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK	333.200.000,00	
5.1.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	56.000.000,00	
5.1.00.	Penanggulangan Bencana	56.000.000,00	Sumber DDS
5.4.	Belanja Tidak Terduga	56.000.000,00	
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	56.000.000,00	
5.4.1.1.	Belanja Tidak Terduga	56.000.000,00	
5.3.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	277.200.000,00	
5.3.01.	Penanganan Keadaan Mendesak	277.200.000,00	Sumber DDS
5.4.	Belanja Tidak Terduga	277.200.000,00	
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	277.200.000,00	
5.4.1.1.	Belanja Tidak Terduga	277.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	663.348.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	25.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

LAMONGAN, 31 December 2021

KEPALA DESA

HARIADI, S.Pd

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MLATI
TAHUN ANGGARAN 2022

Sumberdana : PBH

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	28.877.200,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	28.877.200,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	28.877.200,00	
5.	BELANJA		
1.	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>28.877.200,00</u>	
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	28.877.200,00	
1.1.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16.861.392,00	Sumber PBH
5.1.	Belanja Pegawai	16.861.392,00	
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	16.861.392,00	
5.1.3.3.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	1.873.488,00	
5.1.3.4.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	14.987.904,00	
1.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	12.015.808,00	Sumber PBH
5.3.	Belanja Modal	12.015.808,00	
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	12.015.808,00	
5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	12.015.808,00	
	JUMLAH BELANJA	28.877.200,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

LAMONGAN, 31 December 2021

KEPALA DESA

HARIADI, S.Pd

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MLATI
TAHUN ANGGARAN 2022**

Sumberdana : PBK

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		Sumber PBK
4.2.	Pendapatan Transfer	120.000.000,00	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	120.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	120.000.000,00	
5.	BELANJA		
2.	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>120.000.000,00</u>	
2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	120.000.000,00	
2.3.90.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	120.000.000,00	
5.3.	Belanja Modal	120.000.000,00	
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan	120.000.000,00	
5.3.7.3.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material	120.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	120.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

LAMONGAN, 31 December 2021

KEPALA DESA

HARIAPI, S.Pd



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA MLATI KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MLATI KECAMATAN KEDUNGPRING
NOMOR : 188/ 6 /413.306.12.1/2021

TENTANG
PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA MLATI TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MLATI
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MLATI,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa Kedungpring tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Kedungpring tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Kedungpring tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
6. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) ;
9. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa ;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa ;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaga Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E) ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
25. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

26. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa ;
27. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa;
28. Peraturan Bupati Lamongan Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2022.
29. Peraturan Bupati Lamongan Nomor Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2021 nomor);
30. Peraturan Bupati Lamongan Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor);
31. Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
32. Peraturan Desa Mlati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Mlati;
33. Peraturan Desa Mlati Nomor 2 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Mlati Tahun 2016;
34. Peraturan Desa Mlati Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Mlati Tahun 2022.

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Mlati membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mlati tahun anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : MENYEPAKATI BERSAMA ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MLATI TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mlati Tahun Anggaran 2022

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan – kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) ;
9. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa ;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa ;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaga Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E) ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
25. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA MLATI KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
PERATURAN DESA MLATI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
KEDUNGPRING KECAMATAN KEDUNGPRING
TAHUN ANGGARAN 2022**

Nomor : 027 / ..15. / 413.306.12.1 / 2021

Pada hari ini Jum'at tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua puluh Satu bertempat di Balai Desa Mlati Kecamatan Kedungpring . Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Mlati perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mlati Tahun Anggaran 2022, Badan Permasyarakatan Desa Mlati mengadakan rapat membahas Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa Mlati menyatakan **menyepakati** Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mlati Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mlati Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permasyarakatan Desa Mlati

1. Karuji SE
Ketua
2. Endik Kuswanto
Anggota
3. Rukmini
Anggota
4. Ali Khasanudin
Anggota
5. Mahfud
Anggota

Tanda Tangan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Mlati
Pada Tanggal 31-12-2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MLATI

